

**PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRESTA
PONTIANAK KOTA**

**MEINARDUS YUDIANSYAH, SH
A.21211009**

ABSTRAK

Anak sebagai tunas bangsa dalam membangun Indonesia sangatlah penting tidak saja bagi bangsa dan negara melainkan bagi masa depan anak itu sendiri. Dalam undang-undang dasar mengatur jelas hak-hak anak yang salah satunya adalah berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Namun, anak gampang terpengaruh oleh berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, dan dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak. Berdasarkan data yang diperoleh, tindak pidana anak di Polresta Pontianak Kota untuk tahun 2010 berjumlah 17 kasus, untuk tahun 2011 sebanyak 26 kasus dan untuk tahun 2012 hingga bulan Oktober sudah 31 kasus. Perlu diketahui lebih lanjut Bagaimana penerapan Diversi dan Restorative Justice terhadap anak pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan di Polresta Pontianak Kota?

Untuk diversi biasanya dilakukan pada kasus tindak pidana ringan atau kasus penganiayaan atau pencurian. Namun untuk kasus pencabulan atau narkoba semua dilimpahkan. Namun biasanya yang pelakunya anak harus diupayakan perdamaian. Perdamaian biasanya disarankan oleh penyidik, digelar dulu dengan pakar hukum di Polresta dan keputusannya diambil dalam sidang rapat dan biasanya tidak ada tenggang waktu berapa lama untuk proses perdamaian. Namun terkadang dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian bahkan tidak menawarkan diversi dan *restorative justice*. Selain itu

pihak keluarga korban juga tidak bersedia melakukan perdamaian yang ditandai dengan adanya surat pernyataan diatas materai yang meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Berdasarkan temuan di lapangan, tidak dilakukannya diversifikasi dan *restorative justice* secara maksimal oleh kepolisian di Polresta Pontianak Kota dikarenakan kemampuan pihak polisi sendiri dalam memahami konsep ini masih kurang sehingga dalam penerapannya jarang dilakukan kecuali pihak keluarga korban atau keluarga pelaku yang melakukan perdamaian diluar kepolisian.

Kata kunci : Anak, Pelaku tindak pidana, Diversifikasi, Restorative Justice

ABSTRACT

Child as a budding nation Indonesia is very important in building not only for the nation but for the future of the children themselves. In the constitution clearly regulate the rights of children, one of which is the right to live, grow and develop as well as the right to protection from violence and discrimination. Children are the assets of the nation, as part of the younger generation of children is very strategic role as the successor of a nation. In the Indonesian context, the child is the successor to the ideals of the struggle of a nation. In the Indonesian context, the child is the successor to the ideals of the struggle of a nation. In addition, children are parents' expectations, expectations that the nation will continue the development of the baton and has a strategic role, have special traits or characteristics that will ensure the continued existence of the nation and the state in the future. However, children easily influenced by a variety of actions that cause harm mentally, physically, socially in many areas of life and livelihood, and the influence of various existing systems. Children who have violated the law or committed a crime greatly influenced by several other factors outside of the child such as social, educational, playmate and so on, because the criminal acts committed by children in general is a process to imitate or negatively affected by the actions of an adult or the around it. When a child is suspected of committing a crime, the formal justice system existing in the end put the child in a state prisoner must carry considerable consequences in terms of child development. Process of punishment given to children through the formal criminal justice system by incorporating children into the prison did not succeed in making the child learned his lesson and become a better person to support the growth process. Prison it often makes children more professional in committing a crime.

But in actual juvenile justice system in Indonesia is still facing various problems. Existing problems such as the detention of children who do not fit the procedure, a long judicial process from investigation, prosecution, the courts, which in turn puts the convict children are in prison or are returned to the community with the acquittal would still leave the trauma and negative implications against children. Based on the data obtained, the child crime in Pontianak City Police for 2010 totaled 17 cases, for a total of 26 cases in 2011 and for the year 2012 up to October was 31 cases. Need to know more about How the application Diversion and Restorative Justice for criminal child at this stage of the investigation in Pontianak City Police?

For diversion is usually done in minor criminal cases or cases of abuse or theft. But for all drug abuse cases or delegated. But usually the culprit child should be sought peace. Peace is usually suggested by the investigator, was held first by legal experts in the Police and the decision taken in the meeting session and usually there is no time limit for how long the peace process. But sometimes in performing their duties, the police did not even offer a diversion and restorative justice. In addition to the victim's family is also not willing to make peace is characterized by a waiver on stamp duty that asks perpetrators severely punished. Based on the findings in the field, did not commit diversion and restorative justice to the fullest by police at Pontianak City Police due to the ability of the police alone in understanding this concept is still less so in practice is

rarely done unless the family of the victims or perpetrators of family peace beyond the police.

Keywords: Children, perpetrators of crime, Diversion, Restorative Justice

Pendahuluan

Anak sebagai tunas bangsa dalam membangun Indonesia sangatlah penting tidak saja bagi bangsa dan negara melainkan bagi masa depan anak itu sendiri. Dalam undang-undang dasar mengatur jelas hak-hak anak yang salah satunya adalah berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹

Namun, anak gampang terpengaruh oleh berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, dan dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan tersebut, oleh karena itu anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.² Oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan,

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm., 1

² Mukaddimah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.³ Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No.36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Right of Child* (Konvensi tentang hak-hak anak). Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang

³ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 1, dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta 1995, hlm. 1

berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.⁴

Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa.⁵

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pengertian anak yang sangat bervariasi tergantung jenis tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan Pasal 45, 46, 47 KUHPidana ini telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Batas usia anak dalam pengertian Hukum Pidana dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai berikut: "Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin". Namun dengan adanya Putusan No.1/PUU-VIII/2010; Amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa 8(delapan) tahun pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diganti menjadi 12

⁴ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hal.5.

⁵Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988 hal 50

(dua belas tahun). Dikuatkan dengan disahkannya UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Akan tetapi sesuai pasal 108 dalam UU tersebut baru akan diberlakukan dua tahun setelah disahkan pada Juli tahun 2012.

Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

Juvenile berasal dari bahasa latin *juvenilis*, yang artinya anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *delinquent* berasal dari bahasa Latin *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, selanjutnya pengertian ini kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asocial criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. Sedangkan *delinquency* selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 tahun. Sehingga *Juvenile Delinquency* ialah perilaku jahat(dursila) atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit(patologis) secara social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh bentuk tingkah laku yang menyimpang .⁶

Menurut Ruth Strang sebagaimana yang dikutip oleh Sabrina Hidayat menerjemahkan *juvenile delinquency* dengan kenakalan anak-anak dan menghindarkan penggunaan istilah kejahatan anak-anak.⁷

Juvenile Deliquency adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.⁸

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Deliquency*. *Juvenile* atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda,

⁶Olivia BR Sembiring, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jakarta, 2006, hal:58-59

⁷Sabrina Hidayat, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Gema Pendidikan, No 1, Januari 2007 hal 40

⁸Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, Hal.11

sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan / mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain.⁹

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikuen diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹⁰

Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsure-unsur anti normative.¹¹

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut : *Juvenile Delinquency* yaitu perilaku jahat / dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.¹²

Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.¹³

Kemudian Bismar Siregar menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada pengertian tertentu mengenai kejahatan anak yang ada ialah perbuatan pelanggaran hukum dilakukan oleh seorang, mungkin ia seorang dewasa atau seorang anak. Jadi hanya perbedaan siapa pelaku.¹⁴

Berdasarkan data yang diperoleh, tindak pidana anak di Polresta Pontianak Kota untuk tahun 2010 berjumlah 17 kasus, untuk tahun 2011 sebanyak 26 kasus dan untuk tahun 2012 hingga bulan Oktober sudah 31 kasus.

⁹A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985, Hlm.31

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, Hal. 219

¹¹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal. 10

¹² Kartini Kartono, *Pathologi Sosial(2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, Hal.7

¹³ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, Hal.40

¹⁴Bismar Siregar, *Masalah Penahanan dan Hukuman Terhadap kejahatan Anak*. Majalah Hukum dan Pembangunan No.4 Tahun x, 1980.hal. 340

Permasalahan

1. Bagaimana penerapan Diversi dan Restorative Justice terhadap anak pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan di Polresta Pontianak Kota ?
2. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar Diversi dan Restorative Justice diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pada tahap proses penyidikan ?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak penyidik Polresta Pontianak Kota untuk menerapkan Diversi dan Restorative Justice terhadap anak pelaku tindak pidana?

Pembahasan

1. Penerapan Diversi Dan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan Di Polresta Pontianak Kota

Ide yang dipakai dalam penelitian ini adalah gagasan tentang suatu objek atau fenomena tertentu yang bersifat mendasar, yang dijadikan patokan atau sudut pandang. Ide dasar merupakan pandangan dunia (*weltblit*) yang diyakini dan menentukan cara pandang terhadap suatu fenomena. Ia berfungsi sebagai *the central cognitive resource* (pusat sumber pengamatan) yang menentukan rasionalitas suatu fenomena, baik tentang apa yang menjadi pokok persoalan maupun cara melihat dan menjelaskan fenomena itu. Sebagai gagasan yang bersifat mendasar, maka ide dasar lebih menyerupai cita, yakni gagasan dasar mengenai suatu hal. Misalnya cita hukum atau *rechtsidee*, merupakan konstruksi piker (ide) yang mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan. Seperti yang dikatakan Rudolf Stamler, cita hukum merupakan *leitstern* (bintang pemandu) bagi tercapainya cita-cita masyarakat.¹⁵ Karena itu, cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum. Jadi, dirumuskan dan dipahaminya cita hukum akan memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku serta

¹⁵ A Hamid S Attamimi, , *Perananan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 308

memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum¹⁶. Dengan demikian, sebuah ide dasar selalu bersifat konstitutif, artinya, ide dasar itulah yang menentukan masalah, metode, dan penjelasan yang dianggap relevan untuk ditelaah, atau mengikuti alur pikir Gustav Radbruch mengenai *rechtsidee* yang menurutnya berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif bagi hukum positif.¹⁷

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. *Pertama*, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. *Kedua*, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. *Ketiga*, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang *terakhir*, institusi penghukuman.¹⁸

Institusi kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali melakukan intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian untuk menegakkan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan tugasnya kepolisian diberikan kewenangan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Resort Kota Pontianak Kota menyatakan bahwa pada dasarnya kasus yang dilaporkan ke Polresta Pontianak Kota tidak semua berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Ketika penyidikan dilakukan, terkadang antara pihak korban dan pelaku

¹⁶ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, 1999, hal. 181

¹⁷ *Ibid*, hal. 309

¹⁸ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hlm. 2

melakukan perdamaian seperti pada tahun 2012 sebanyak 31 kasus namun berkasnya yang disampaikan ke kejaksaan hanya 25 kasus. Biasanya perdamaian ini terjadi karena bantuan pihak ketiga seperti tokoh adat atau tokoh masyarakat. Perdamaian itu biasanya disertai ganti rugi yang ditandai dengan kesepakatan antara korban dan pelaku. Terkadang pihak kepolisian dilibatkan dan tidak dilibatkan namun apabila perkara tersebut sudah diselesaikan secara damai biasanya pihak korban, pelaku dan tokoh masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat datang melapor ke Polresta Pontianak Kota. Namun apabila kasus pencabulan dimana korban atau orang tua korban tidak bersedia melakukan perdamaian dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua korban maka kasus ini akan diteruskan ke kejaksaan.¹⁹

Pada tahap ini kewenangan polisi dalam mengalihkan (diversi) perkara anak demi keadilan retributif telah terjadi dimana terjadi pengurangan kasus pada tahun 2012 dari 31 kasus menjadi 25 kasus. Berarti ada 6 kasus yang mengalami diversi. Berdasarkan 25 kasus yang diteruskan ke kejaksaan dapat dikatakan kewenangan diskresi belum dipergunakan secara maksimal untuk menangani perkara anak. Fakta ini menunjukkan kepolisian belum menggunakan kewenangan diskresinya dalam menangani perkara anak.

Alasan pihak kepolisian tidak menggunakan kewenangan diskresi mereka secara maksimal dikarenakan ada beberapa kasus anak yang wajib mereka teruskan ke kejaksaan seperti kasus pencabulan (pemeriksaan) dan narkoba. Sedangkan untuk kasus tindak pidana ringan seperti kasus pencabulan biasa, penganiayaan atau pencurian biasanya dilakukan diversi.

Sebagaimana dikemukakan Kanit PPA Polresta Pontianak Kota, bahwa:²⁰ “Untuk diversi biasanya dilakukan pada kasus tindak pidana ringan atau kasus penganiayaan atau pencurian. Namun untuk kasus pencabulan atau narkoba semua dilimpahkan. Namun biasanya yang pelakunya anak harus diupayakan perdamaian. Perdamaian biasanya disarankan oleh penyidik, digelar dulu dengan pakar hukum

¹⁹ Wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Resort Kota Pontianak Kota, Ecep Maman .H, SH

²⁰ Wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Resort Kota Pontianak Kota, Aiptu Ecep Maman .H, SH

di Polresta dan keputusannya diambil dalam sidang rapat dan biasanya tidak ada tenggang waktu berapa lama untuk proses perdamaian”.

Pendapat Kanit PPA Polresta Pontianak Kota ini diperkuat dengan membaca UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dalam konteks penanganan perkara anak, tidak ada pasal-pasal yang secara khusus mengatur kewenangan diskresi. Bahkan dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tindakan dan metode untuk menangani anak yang melanggar hukum pidana. Pasal 16 ayat (1) menetapkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas dalam bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan; ... h. mengadakan penghentian penyidikan. Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ketentuan tersebut dapat menjadi acuan bagi polisi untuk mengambil tindakan diskresi, namun penggunaan kewenangan ini belum jelas ditujukan dalam menangani perkara apa.

Beijing Rules mengatur kewenangan diskresi melalui mekanisme pengalihan. Butir 11.1 menyatakan pertimbangan akan diberikan, bilamana layak, untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten. Selanjutnya Butir 11.2 menetapkan polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan-peraturan ini. Langkah ini diperlukan karena menurut Butir 13.1 dinyatakan bahwa penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir. Dan menurut Butir 13.2 dinyatakan di mana mungkin, penahanan sebelum pengadilan akan diganti dengan langkah-langkah alternatif, seperti pengawasan secara dekat, perawatan intensif atau penempatan pada sebuah keluarga atau pada suatu tempat atau rumah pendidikan.

Ketentuan ini dititahkan oleh Konvensi Hak Anak Pasal 37 huruf b yang mewajibkan negara untuk menjamin tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat. Konstruksi hukum serupa dapat ditemukan pada Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 14 ayat (4) yang menyatakan dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kepolisian mempunyai kewenangan dan kebijakan tersendiri dalam menentukan apakah kasus anak tersebut dapat diselesaikan melalui pengalihan atau tidak seperti kasus pencabulan dan narkoba yang biasanya diteruskan ke penuntutan. Apabila diversifikasi berhasil dilakukan maka akan dilakukan pemulihan. Namun jika diversifikasi tidak berhasil atau kepolisian berdasarkan kewenangannya menyatakan bahwa kasus tersebut harus diteruskan maka proses akan dilanjutkan dengan pelimpahan berkas ke kejaksaan.

Namun terkadang dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian bahkan tidak menawarkan diversifikasi dan *restorative justice*. Selain itu pihak keluarga korban juga tidak bersedia melakukan perdamaian yang ditandai dengan adanya surat pernyataan diatas materai yang meminta pelaku dihukum seberat-beratnya.

Berdasarkan temuan di lapangan, tidak dilakukannya diversifikasi dan *restorative justice* secara maksimal oleh kepolisian di Polresta Pontianak Kota dikarenakan kemampuan pihak polisi sendiri dalam memahami konsep ini masih kurang sehingga dalam penerapannya jarang dilakukan kecuali pihak keluarga korban atau keluarga pelaku yang melakukan perdamaian diluar kepolisian.

2. Kriteria-Kriteria Tindak Pidana yang Dapat Diselesaikan Melalui Diversi

Beberapa acuan yang dapat dipergunakan dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku adalah :

- a. Peraturan Internasional
 - i. *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)
 - ii. *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules* (*Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak -Peraturan Beijing*)
 - iii. *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas kebebasannya)
- b. Peraturan Nasional
 - i. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia
 - ii. Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - iii. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
 - iv. Undang - Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
 - v. TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian

Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi adalah:

- a. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
- b. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.

- c. Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka urgencitas penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan.
- d. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgencitas penerapan diversifikasi semakin diperlukan.
- e. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak
- f. Persetujuan korban/keluarga
- g. Kesiapan pelaku dan keluarganya
- h. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa

3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Penyidik Polresta Pontianak Kota Untuk Menerapkan Diversifikasi Dan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Pada hakikatnya ketentuan KUHP tentang penyidikan didefinisikan sebagai berikut. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²¹ Tindakan itu dapat meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan alat-alat bukti, pengeledahan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan, melakukan penahanan, dan lain sebagainya. Sementara penyidik sesuai Pasal 1 angka 1 KUHP, adalah Pejabat Polisi Negara RI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian negara RI bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya. Setelah adanya penyidikan tahapan selanjutnya dilakukan penyelidikan. Penyelidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang

²¹ Pasal 1 butir 2 KUHP

Pengadilan Anak. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan.²²

Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak dibawah umur delapan tahun yang melakukan tindak pidana akan mendapat pembinaan dan dikembalikan pada orang tua/wali. Namun dengan adanya Putusan No.1/PUU-VIII/2010; Amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa 8(delapan) tahun pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diganti menjadi 12 (dua belas tahun). Dikuatkan dengan disahkannya UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Akan tetapi sesuai pasal 108 dalam UU tersebut baru akan diberlakukan dua tahun setelah disahkan pada Juli tahun 2012.

Penyidikan terhadap anak dalam hal anak nakal dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas Perkara Anak Nakal, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut.

Penyidikan terhadap anak nakal berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.

Suasana kekeluargaan itu juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya selama dalam penyidikan. Salah satu jaminan terlaksananya suasana kekeluargaan ketika penyidikan dilakukan, adalah hadirnya Penasehat Hukum, disamping itu, karena yang disidik adalah anak, maka juga sebenarnya sangat penting

²² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama 2009, hal 85

kehadiran orang tua/wali/orang tua asuhnya, agar tidak timbul ketakutan atau trauma pada diri si anak.

Apabila dipandang perlu, penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Sementara untuk kepentingan si anak sendiri, maka proses penyidikan wajib dirahasiakan.

Tindakan yang dapat dilakukan penyidik oleh seorang penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melaksanakan penggeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara dan melimpahkan perkara

Penutup

Berdasarkan analisis masalah, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan Diversi dan Restorative Justice terhadap anak pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan selama ini di Polresta Pontianak Kota

Untuk diversi biasanya dilakukan pada kasus tindak pidana ringan atau kasus penganiayaan atau pencurian. Namun untuk kasus pencabulan atau narkoba semua dilimpahkan. Namun biasanya yang pelakunya anak harus diupayakan perdamaian. Perdamaian biasanya disarankan oleh penyidik, digelar dulu dengan pakar hukum di Polresta dan keputusannya diambil dalam sidang rapat dan biasanya tidak ada tenggang waktu berapa lama untuk proses perdamaian.

Namun terkadang dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian bahkan tidak menawarkan diversi dan *restorative justice*. Selain itu pihak keluarga korban juga tidak bersedia melakukan perdamaian yang ditandai dengan adanya surat pernyataan diatas materai yang meminta pelaku dihukum seberat-beratnya.

Berdasarkan temuan di lapangan, tidak dilakukannya diversi dan *restorative justice* secara maksimal oleh kepolisian di Polresta Pontianak Kota dikarenakan kemampuan pihak polisi sendiri dalam memahami konsep ini masih kurang sehingga dalam penerapannya jarang dilakukan kecuali pihak keluarga korban atau keluarga pelaku yang melakukan perdamaian diluar kepolisian.

2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Diversi dan Restorative Justice diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pada tahap proses penyidikan

Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi adalah:

- i. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
- j. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
- k. Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
- l. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan diversi semakin diperlukan.
- m. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak
- n. Persetujuan korban/keluarga
- o. Kesiapan pelaku dan keluarganya

Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik Polresta Pontianak Kota untuk menerapkan Diversi dan Restorative Justice terhadap anak pelaku tindak pidana.

a. Penangkapan

Tahap ini penting bagi seorang polisi menghindarkan anak dari pengalaman-pengalaman traumatic yang akan dibawanya seumur hidup. Untuk itu polisi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan surat perintah penangkapan legal kepada anak yang diduga sebagai tersangka dengan ramah dan bertanggung jawab. Cara yang ramah memberi rasa nyaman terhadap anak daripada rasa takut.
- 2) Menggunakan pakaian yang sederhana dan hindari penggunaan kendaraan yang bertanda/berciri khas polisi untuk menghindari tekanan mental anak akibat simbol-simbol polisi yang terkesan membahayakan dan mengancam diri anak.
- 3) Petugas yang melakukan penangkapan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar dan bernada tinggi yang akan menarik perhatian orang-orang yang berada di sekeliling anak. Penggunaan kata-kata yang bersahabat akan mempermudah anak menjalani setiap prosesnya dengan tenang dan tanpa rasa takut dan tertekan.
- 4) Membawa anak dengan menggandeng tangannya untuk menciptakan rasa bersahabat, hindari perlakuan kasar dan menyakitkan seperti memegang kerah baju atau bahkan menyeret dengan kasar.
- 5) Petugas tidak memerintahkan anak melakukan hal-hal yang mempermalukannya dan merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia, seperti menyuruh membuka pakaian. Akan tetapi memberikan perlindungan dan perlindungan mental dan jiwa anak saat ditangkap.
- 6) Jika keadaan tidak memaksa dan membahayakan, polisi tidak perlu melakukan penangkapan dengan menggunakan borgol terhadap anak, karena perlakuan ini menyakitkan dan membuat trauma serta rasa malu dilihat masyarakat atau tetangganya.
- 7) Media massa tidak boleh melakukan peliputan proses penangkapan tersangka anak demi menjaga jati diri dan identitas anak.
- 8) Pemberian pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan fisik dan psikis anak sesegera setelah penangkapan. Berkas pemeriksaan medis dan pengobatan anak menjadi bagian catatan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

- 9) Penangkapan yang dilakukan diinformasikan kepada orang tua/walinya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam dan kesediaan orang tua/wali mendampingi anak dalam pemeriksaan di kantor polisi.
- 10) Pemberitahuan penangkapan anak tersangka kepada petugas Bapas di wilayah setempat atau pekerja sosial oleh polisi. Pemberitahuan dilakukan dalam waktu secepatnya tidak lebih dari 24 jam
- 11) Polisi melakukan wawancara atau pemeriksaan di ruangan yang layak dan khusus untuk anak guna membrikan rasa nyaman kepada anak.

b. Wawancara dan penyidikan

Pemeriksaan dimaksudkan untuk dapat menentukan perlu tidaknya diadakan penahanan, mengingat jangka waktu Penangkapan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya 1 x 24 jam. Pada tahap penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka, namun bukan karena tertangkap tangan, penting bagi seorang Polisi untuk menghindarkan anak dari pengalaman-pengalaman traumatik yang akan dibawa oleh anak seumur hidupnya. Dalam penjelasan pasal 42 ayat (1) UU No. 3 tahun 1997, juga dijelaskan bahwa, “yang dimaksud dengan ‘dalam suasana kekeluargaan’ antara lain pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik”

Khusus dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, petugas harus mewawancarai anak yang terlibat (baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi), orang tua, saksi dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut secara berkesinambungan dalam suasana kekeluargaan

c. Penahanan

Anak pelaku tindak pidana yang ditahan pada tingkat penyidikan beberapa hari diawal penahanan masih ditempatkan sekamar dengan tahanan dewasa di Polresta Pontianak Kota, karena di Polresta Pontianak Kota tidak ada ruang tahanan khusus anak sehingga setelah beberapa hari ditahan dengan orang dewasa di Polresta Pontianak Kota tersangka anak baru dititipkan ke Lembaga Pemasarakatan anak Sungai Raya

Daftar Pustaka

- A Hamid S Attamimi, , *Perananan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990;
- A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985;
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007;
- Bismar Siregar, *Masalah Penahanan dan Hukuman Terhadap kejahatan Anak*. Majalah Hukum dan Pembangunan No.4 Tahun x, 1980;
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, 1999
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991;
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial(2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992;
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 1, dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta 1995;
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008;
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung,Refika Aditama 2009;

Olivia BR Sembiring, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jakarta, 2006;

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003;

Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983;

Sabrina Hidayat, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Gema Pendidikan, No 1, Januari 2007 ;

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988;

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991;

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006;

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak